



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



SEE BEYOND
THE
NUMBERS
BECOME A
CHARTERED
ACCOUNTANT

DENGAR PENDAPAT PUBLIK DE Amendemen PSAK 119

SOSIALISASI Buletin Implementasi Vol. 8 & Vol. 9

SELASA
14 OKTOBER 2025

13:30–15:00 WIB



Live Streaming



www.iaiglobal.or.id



iai-info@iaiglobal.or.id



[Ikatan Akuntan Indonesia](#)



[Ikatan Akuntan Indonesia](#)



Fanpage:

[Ikatan Akuntan Indonesia](#)



[@IAINews](#)



[Ikatan Akuntan Indonesia](#)



WA Official IAI

08 111 055 141



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

SEE BEYOND
THE
NUMBERS
CHARTERED
ACCOUNTANT

Member of
IFAC
International
Federation
of Accountants®

SAMBUTAN KETUA DSAK IAI

Oleh. Bapak Indra Wijaya

PSAK 119

PSAK 119

- Rujukan: IFRS 19 yang terbit Mei 2024.
- Pengurangan persyaratan pengungkapan dari IFRS Accounting Standards dengan pisah-batas hingga periode **Februari 2021**.

DE AMENDEMEN PSAK 119

- Rujukan: Amendemen IFRS 19 yang terbit pada Agustus 2025.
- Persyaratan pengungkapan yang diamendemen atau diusulkan **setelah Februari 2021**.

TAHAP SELANJUTNYA

Pembahasan tanggapan publik dan pengesahan oleh DSAK IAI.



Ags 2025



Sep 2025

Ke depannya PSAK 119 akan diamendemen bersamaan dengan penerbitan atau revisi PSAK lainnya oleh DSAK IAI.

Tanggal Tutup Komentar

7 Nov 2025

DSAK IAI mengesahkan PSAK 119.

DSAK IAI mengesahkan DE Amendemen PSAK 119. Amendemen mencakup persyaratan pengungkapan yang tercakup dalam IFRS 19 dan konsistensi dengan persyaratan dalam SAK Indonesia.



Produk Lain Terkait SAK

Buletin Implementasi merupakan produk lain terkait SAK.

Isi

Umumnya berisi **materi penjelasan**.

Tidak Mengubah Persyaratan SAK

Materi penjelasan **tidak menambah, mengurangi, mengubah** persyaratan dalam SAK.

Otoritas

Buletin Implementasi memperoleh **otoritasnya dari Standar itu sendiri**.

Rujukan

IFRIC Agenda Decisions (jika ada/relevan);
atau isu implementasi SAK yang bersifat lokal.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants

BULETIN IMPLEMETASI

SEE BEYOND
THE
NUMBERS
CHARTERED
ACCOUNTANT

Member of
IFAC
International
Federation
of Accountants®



1

Aset kripto **milik** entitas dan aset kripto pelanggan yang **dititipkan** pada entitas.



1

Penerapan persyaratan '**kemungkinan besar terjadi**' ketika derivatif tertentu ditetapkan sebagai **instrumen lindung nilai**.

2

Lindung nilai nilai wajar atas risiko mata uang asing pada aset nonkeuangan.

3

Variabilitas lindung nilai arus kas akibat suku bunga riil.

4

Kredit negatif kendaraan rendah emisi.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



SEE BEYOND
THE
NUMBERS
BECOME A
CHARTERED
ACCOUNTANT

DENGAR PENDAPAT PUBLIK DE Amendemen PSAK 119

SOSIALISASI Buletin Implementasi Vol. 8 & Vol. 9

SELASA
14 OKTOBER 2025

13:30–15:00 WIB



Live Streaming



www.iaiglobal.or.id



iai-info@iaiglobal.or.id



[Ikatan Akuntan Indonesia](#)



[Ikatan Akuntan Indonesia](#)



Fanpage:

[Ikatan Akuntan Indonesia](#)



[@IAINews](#)



[Ikatan Akuntan Indonesia](#)



WA Official IAI

08 111 055 141

PROTOKOL ZOOM MEETING



Unmute

*Microphone peserta
dalam posisi mute*



Start Video

*Video peserta
dalam posisi on*



Recording

*Acara direkam dan IAI
dapat menayangkan pada
media komunikasi IAI*



Chat

*Gunakan tombol Chat
untuk mengajukan
pertanyaan dan berdiskusi
dengan peserta lain*



Raise Hand

*Peserta dapat berbicara
apabila diizinkan setelah
mengajukan diri dengan
menekan menu *Raise Hand**

**Materi dan rekaman dapat diakses
pada website IAI/media komunikasi
yang akan diinformasikan kemudian
atau sesuai ketentuan IAI.**

QR CODE PRESENSI



M12810GQUF

NARASUMBER



Dede Rusli
Anggota DSAK IAI



Elisabeth Imelda
Anggota DSAK IAI

- 1 DE Amendemen PSAK 119 dan BI Vol. 8
- 2 BI Vol. 9
- 3 Sesi Diskusi



DE AMENDEMENT PSAK 119: *ENTITAS ANAK TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK: PENGUNGKAPAN* Oleh. Bapak Dede Rusli

DISCLAIMER

1. Presentasi ini dipersiapkan sebagai materi **Dengar Pendapat Publik Draf Eksposur (DE) Amendemen PSAK 119: *Entitas Anak Tanpa Akuntabilitas Publik: Pengungkapan, Sosialisasi Buletin Implementasi Vol. 8 dan Vol. 9.***
2. Materi ini tidak merepresentasikan posisi DSAK IAI atas isu tersebut. Posisi DSAK IAI hanya ditentukan setelah melalui ***due process procedure*** dan proses pembahasan sebagaimana dipersyaratkan oleh IAI.
3. Presentasi ini merupakan **gambaran umum dan tidak dimaksudkan** untuk menyajikan seluruh pengaturan secara rinci. Presentasi **wajib dibaca bersama-sama** dengan **DE Amendemen PSAK 119** serta **Buletin Implementasi Vol. 8 dan Vol. 9.**
4. IAI tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang mungkin dialami oleh pihak yang bertindak atau menunda tindakan berdasarkan informasi dalam presentasi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk yang disebabkan oleh kelalaian atau faktor lainnya.

DRAF EKSPOSUR DAN BULETIN IMPLEMENTASI DAPAT DIUNDUH PADA TAUTAN:

<https://bit.ly/BERITA-PH119-SOS-BI-8-9>

MERUJUK KE IFRS 19

Persyaratan pengungkapan terkait:

- a. PSAK 118: *Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan*;
- b. Pengaturan Pembiayaan Pemasok (Amendemen atas PSAK 207 dan PSAK 107);
- c. Reformasi Pajak Internasional—Ketentuan Model Pilar Dua (Amendemen atas PSAK 212);
- d. Kekurangan Ketertukaran (Amendemen atas PSAK 221);
- e. Amendemen atas Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan (Amendemen atas PSAK 109 dan PSAK 107).

KONSISTENSI DENGAN SAK INDONESIA

Amendemen ruang lingkup **agar konsisten** dengan PSAK 227: *Laporan Keuangan Tersendiri*.

RINGKASAN DRAF EKSPOSUR

Ruang lingkup

Menghapus ruang lingkup tentang penerapan PSAK 119 dalam **laporan keuangan tersendiri oleh entitas induk perantara** yang memenuhi syarat, untuk menjaga konsistensi dengan PSAK 227: *Laporan Keuangan Tersendiri*.

Menghapus tujuan pengungkapan

Menghapus tujuan pengungkapan **berkaitan dengan** pembiayaan pemasok, kekurangan ketertukaran (*lack of exchangeability*), ketentuan model Pilar Dua, klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan, liabilitas jangka panjang dengan kovenan.

Mengurangi pengungkapan

Mengurangi persyaratan pengungkapan terkait pengaturan **pembiayaan pemasok, yaitu pengungkapan terkait rentang tanggal jatuh tempo** pembayaran atas liabilitas keuangan serta **utang usaha sebanding** yang tidak menjadi bagian dari pengaturan pembiayaan pemasok.

Menghapus panduan yang bukan pengungkapan

Menghapus materi yang berisi **panduan** dan bukan persyaratan pengungkapan.

Mengganti pengungkapan UKTM dengan rujukan silang

Mengganti persyaratan pengungkapan mengenai Ukuran Kinerja Tetap Manajemen (UKTM) **dengan rujukan silang** ke PSAK 118: *Penyajian dan Pengungkapan Dalam Laporan Keuangan*.

PERMINTAAN TANGGAPAN



Tanggapan tertulis atas
DE Amendemen PSAK 119
diharapkan dapat diterima paling lambat
pada tanggal **7 November 2025**
kepada DSAK IAI
melalui email dsak@iaiglobal.or.id dan
iai-info@iaiglobal.or.id





IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



BULETIN IMPLEMENTASI VOLUME 8

Oleh. Bapak Dede Rusli

Aset Kripto Milik Entitas dan Aset Kripto Pelanggan yang Dititipkan pada Entitas

PSAK 202,
PSAK 238



Bagaimana mencatat aset kripto yang **dimiliki entitas**?

POLA FAKTA – KARAKTERISTIK ASET KRIPTO YANG DIKUASAI ENTITAS*

Mata uang digital/virtual yang tercatat di buku besar terdistribusi yang menggunakan kriptografi.

Tidak diterbitkan oleh otoritas yurisdiksi atau pihak lain.

Tidak menimbulkan kontrak antara pemegangnya dan pihak lain.

* Buletin Implementasi Vol. 8 menggunakan istilah “**aset kripto**” dengan **karakteristik tertentu**. Karakteristik tersebut merujuk pada IFRIC AD (Juni 2019). Sedangkan IFRIC AD menggunakan istilah “**cryptocurrency**”.

Aset Kripto Milik Entitas dan Aset Kripto Pelanggan yang Dititipkan pada Entitas

**PSAK 202,
PSAK 238**

KARAKTERISTIK ASET KRIPTO YANG DIKUASAI ENTITAS

Apakah entitas memiliki aset kripto untuk dijual dalam kegiatan usaha normal?



Entitas tidak mencatat aset kripto sebagai **kas** atau **aset keuangan**

Tidak

Menerapkan PSAK 238
Aset Takberwujud

Ya

Menerapkan PSAK 202:
Persediaan

Aset **nonmoneter** teridentifikasi **tanpa wujud fisik**.

- a. kepemilikan aset kripto **dapat dipisahkan** dari pemegangnya **dan dijual atau dialihkan secara individual**; dan
- b. kepemilikan aset kripto **tidak menjadikan** pemegangnya memiliki hak untuk menerima sejumlah unit mata uang yang tetap atau dapat ditentukan.

- a. dikuasai untuk dijual dalam kegiatan **usaha normal**;
- b. dalam proses produksi **untuk penjualan** tersebut; atau
- c. dalam bentuk **bahan atau perlengkapan** untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa.

*Entitas mungkin memiliki aset kripto untuk dijual dalam kegiatan usaha normal/ sebagai pialang-pedagang aset kripto. Untuk **pialang-pedagang**, persediaan diukur pada **nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual** sesuai PSAK 202 paragraf 03(b).*

PENGUNGKAPAN

Selain pengungkapan yang disyaratkan oleh SAK Indonesia, entitas disyaratkan untuk mengungkapkan informasi tambahan apa pun yang relevan untuk pemahaman atas laporan keuangannya. Secara khusus, terdapat persyaratan pengungkapan berikut dalam konteks kepemilikan aset kripto:

- a. Informasi pengungkapan sesuai **PSAK 202** (jika diperlakukan sebagai persediaan) atau **PSAK 238** (jika merupakan aset takberwujud).
- b. Jika diukur pada nilai wajar, memberikan pengungkapan **PSAK 113: *Pengukuran Nilai Wajar*** paragraf 91–99.
- c. Pertimbangan manajemen mengenai akuntansi kepemilikan aset kripto yang memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan (**PSAK 201: *Penyajian Laporan Keuangan*** paragraf 122).
- d. Rincian peristiwa nonpenyesuai yang material (**PSAK 210: *Peristiwa Setelah Periode Pelaporan*** paragraf 21), misalnya perubahan signifikan nilai wajar.

Aset Kripto Milik Entitas dan Aset Kripto Pelanggan yang Dititipkan pada Entitas

PSAK 202,
PSAK 238



Apakah entitas mengakui aset kripto milik pelanggan yang **dititipkan** kepada entitas?

POLA FAKTA ASET KRIPTO YANG DITITIPKAN PADA ENTITAS

Aset kripto **atas nama pelanggan** (yaitu aset dimiliki oleh pelanggan).

Entitas berfungsi sebagai **platform perdagangan atau jasa penyimpanan aset kripto** milik pelanggan.

Regulasi mensyaratkan entitas mengganti kerugian jika aset kripto pelanggan hilang → menyerupai fungsi **kustodian**.

Aset Kripto Milik Entitas dan Aset Kripto Pelanggan yang Dititipkan pada Entitas

**PSAK 202,
PSAK 238**

PRINSIP DALAM SAK

**MEMILIKI
PENGENDALIAN DAN
MENGAKUI ASET?**

ATAU

**MEMILIKI
LIABILITAS/ PROVISI?**

Entitas mengakui aset kripto dalam laporan posisi keuangan hanya jika **memiliki pengendalian substantif**, dengan mempertimbangkan, **namun tidak terbatas**:

- Hak menggunakan aset kripto pelanggan.
- Tingkat pemisahan aset kripto: milik pelanggan dengan milik entitas sendiri.
- Hak pelanggan atas aset kripto miliknya jika entitas dilikuidasi.
- Lokasi penyimpanan aset kripto (*wallet* entitas/pihak ketiga).
- Hak dan kewajiban entitas terhadap akses dan keamanan aset kripto milik pelanggan (*private key, hot/cold wallet*).

- Jika entitas **memiliki kewajiban** untuk menjaga aset kripto/mengganti kerugian atas hilangnya aset kripto, maka analisis atas **kriteria pengakuan dan pengukuran (jika relevan)** liabilitas/provisi sesuai **PSAK 237**.
- Pengukuran liabilitas/provisi mengikuti **PSAK 237 paragraf 39–47**.

Analisis membutuhkan pertimbangan, **tergantung fakta dan keadaan** tiap entitas.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



BULETIN IMPLEMENTASI VOLUME 9

Oleh. Ibu Elisabeth Imelda

Penerapan Persyaratan ‘Kemungkinan Besar Terjadi’ Ketika Derivatif Tertentu Ditetapkan Sebagai Instrumen Lindung Nilai

**PSAK 109,
PSAK 239**



Bagaimana menilai bahwa prakiraan transaksi (penjualan energi) memenuhi “**kemungkinan besar terjadi (*highly probable*)**” sebagai *hedged item*?

POLA FAKTA

1. **Item lindung nilai (*hedged item*)**: prakiraan penjualan energi (*forecast energy sales*);
2. **Instrumen lindung nilai (*hedging instrument*)**: *load following swap* - kontrak derivatif di mana **jumlah nosionalnya bervariasi** sesuai dengan tingkat konsumsi atau output energi aktual.

Meskipun instrumen lindung nilai yang dijelaskan dalam pola fakta tersebut tidak cukup umum, namun isu akuntansinya tetap relevan, yakni bagaimana ketidakpastian atas saat dan besaran suatu prakiraan transaksi memengaruhi penilaian “kemungkinan besar terjadi” berdasarkan PSAK 109 dan PSAK 239.

Penerapan Persyaratan ‘Kemungkinan Besar Terjadi’ Ketika Derivatif Tertentu Ditetapkan Sebagai Instrumen Lindung Nilai

**PSAK 109,
PSAK 239**

PRINSIP PSAK 109 dan PSAK 239

PSAK 109 dan PSAK 239

PSAK 109 par. 6.3.1, 6.3.3 dan PSAK 239 par. 86(b), 88(c))

Persyaratan ‘kemungkinan besar terjadi’ berlaku untuk prakiraan transaksi (penjualan energi), bukan pada *swap* itu sendiri. Suatu prakiraan transaksi hanya dapat menjadi *hedged item* jika **kemungkinan besar terjadi**.



Ketentuan dalam instrumen lindung nilai (*load following swap*) tidak memengaruhi penilaian ‘kemungkinan besar terjadi’, karena penilaian hanya berlaku terhadap *hedged item*.

PEDOMAN IMPLEMENTASI PSAK 239

Pedoman Implementasi PSAK 239 par. F.3.7 dan F.3.11

Dalam menilai apakah prakiraan transaksi itu ‘kemungkinan besar terjadi’, entitas harus mempertimbangkan **ketidakpastian waktu dan besaran transaksi**.

Pedoman Implementasi PSAK 239 F.3.10 dan F.3.11

Dokumentasi prakiraan transaksi harus cukup spesifik (waktu dan jumlah), sehingga saat terjadi dapat diidentifikasi → tidak boleh hanya dinyatakan sebagai persentase penjualan periode.



Meskipun Panduan Implementasi terkait akuntansi lindung nilai **yang menyertai PSAK 239 tidak dibawa ke PSAK 109**; namun demikian, IFRS 9 (yang menjadi rujukan PSAK 109) paragraf BC6.95 menjelaskan bahwa keputusan tersebut **tidak berarti bahwa PSAK 109 menolak panduan tersebut**.

Penerapan Persyaratan 'Kemungkinan Besar Terjadi' Ketika Derivatif Tertentu Ditetapkan Sebagai Instrumen Lindung Nilai

**PSAK 109,
PSAK 239**

KESIMPULAN

Persyaratan dalam PSAK 109 dan PSAK 239 memberikan dasar yang memadai bagi entitas untuk menentukan apakah suatu transaksi diperkirakan '*kemungkinan besar terjadi*'.



Apakah **risiko mata uang asing** dapat menjadi
komponen risiko yang **dapat diidentifikasi secara terpisah dan diukur andal**
pada aset nonkeuangan untuk dikonsumsi (*held for consumption*)
sehingga bisa ditetapkan sebagai **hedged item** dalam hubungan lindung nilai nilai wajar?

PRINSIP LINDUNG NILAI PSAK 109

TUJUAN

Par. 6.1.1

Merepresentasikan dalam laporan keuangan, **dampak dari aktivitas manajemen risiko** atas eksposur yang dapat memengaruhi laba rugi (atau penghasilan komprehensif lain).

JENIS HUBUNGAN

Par. 6.5.2(a)

Lindung nilai atas nilai wajar di mana entitas **melindungi eksposur perubahan nilai wajar hedged item**.

KOMPONEN RISIKO

Par. 6.3.7

Dapat ditetapkan sebagai *hedged item*, jika dalam konteks struktur pasar tertentu, risiko tersebut dapat **diidentifikasi terpisah dan diukur andal**.

APAKAH ENTITAS **MEMILIKI EKSPOSUR TERHADAP RISIKO MATA UANG ASING** PADA ASET NONKEUANGAN YANG DIMILIKI UNTUK DIKONSUMSI YANG DAPAT MEMENGARUHI LABA RUGI?

1

1. Risiko timbul jika nilai wajar aset nonkeuangan mungkin **diberi harga** dan **nilai wajarnya ditentukan** dalam mata uang tertentu di tingkat global, **bukan mata uang fungsional** entitas.
2. Jika nilai wajar aset nonkeuangan ditentukan dalam mata uang asing, maka **nilai wajar translasian** (dikonversi ke mata uang fungsional) **akan berfluktuasi** seiring perubahan kurs, meskipun nilai wajar dalam mata uang asing konstan.
3. Perubahan nilai wajar atas aset nonkeuangan yang dimiliki untuk dikonsumsi dapat memengaruhi laba rugi, misalnya saat entitas **menjual aset tersebut sebelum akhir umur ekonomiknya**.

JIKA ENTITAS MEMILIKI EKSPOSUR TERHADAP RISIKO MATA UANG ASING PADA ASET NONKEUANGAN, APAKAH ITU MERUPAKAN KOMPONEN RISIKO YANG **DAPAT DIIDENTIFIKASI SECARA TERPISAH** DAN **DAPAT DIUKUR SECARA ANDAL**?

2

1. PSAK 239 hanya mengizinkan *item* nonkeuangan sebagai *hedged item* untuk:
 - a. risiko **perubahan nilai tukar**, atau
 - b. seluruh **risiko sekaligus** ‘*karena adanya kesulitan untuk memisahkan dan mengukur secara tepat bagian atas perubahan arus kas atau nilai wajar yang disebabkan oleh risiko spesifik selain dari risiko perubahan nilai tukar*’.
2. IFRS 9 par. BC6.176 - tetap mempertahankan pandangan bahwa **risiko mata uang asing bisa diidentifikasi terpisah dan diukur andal** pada kondisi tertentu.
3. Namun, **tidak otomatis**: fakta bahwa transaksi pasar diselesaikan dalam mata uang tertentu **tidak berarti mata uang tersebut adalah mata uang di mana aset nonkeuangan tersebut diberi harga**—dan dengan demikian mata uang di mana nilai wajarnya ditentukan.

Lindung Nilai Mata Uang Asing pada Aset Nonkeuangan

PSAK 109

APAKAH **PENETAPAN RISIKO** MATA UANG
ASING PADA ASET NONKEUANGAN YANG
DIMILIKI UNTUK DIKONSUMSI DAPAT
KONSISTEN DENGAN AKTIVITAS
MANAJEMEN RISIKO ENTITAS?

3

1. Penerapan akuntansi lindung nilai harus **konsisten dengan strategi manajemen risiko entitas** (PSAK 109 par. 6.4.1(b)). Entitas tidak dapat menerapkan akuntansi lindung nilai hanya dengan alasan bahwa entitas mengidentifikasi *item* dalam laporan posisi keuangan yang **diukur secara berbeda tetapi tunduk pada jenis risiko yang sama**.
2. Jika aset hanya untuk **dikonsumsi sampai akhir** umur ekonomiknya, maka perubahan nilai wajar biasanya tidak signifikan → **kecil kemungkinan ada lindung nilai**.
3. **Lindung nilai relevan** hanya dalam keadaan terbatas, misalnya:
 - Entitas berencana **menjual aset** di tengah umur ekonomiknya.
 - **Nilai residual** pada saat penjualan diharapkan signifikan.
 - Entitas **mengelola dan menggunakan instrumen lindung nilai** atas risiko mata uang asing hanya pada nilai residual.
4. Mengurangi volatilitas kurs dari translasi liabilitas keuangan dalam mata uang asing (PSAK 221) **bukan** lindung nilai atas aset nonkeuangan.

PERTIMBANGAN LAIN

4

1. Entitas harus memenuhi semua persyaratan PSAK 109 lainnya, **termasuk penetapan hedged item dan instrumen lindung nilai, efektivitas lindung nilai**, misalnya kesesuaian ukuran/depresiasi/jatuh tempo *hedged item* vs instrumen lindung nilai.
2. Pengungkapan terkait **strategi manajemen risiko dan penerapannya** (PSAK 107 par. 22A–22C) .

Lindung Nilai Nilai Wajar atas Risiko Mata Uang Asing pada Aset Nonkeuangan

PSAK 109

KESIMPULAN

PSAK 109 memberikan dasar yang memadai bagi entitas untuk menentukan apakah risiko mata uang asing dapat diidentifikasi terpisah dan diukur andal dari aset nonkeuangan yang dimiliki untuk dikonsumsi, yang ditetapkan sebagai *hedged item* dalam lindung nilai atas nilai wajar.



Apakah variabilitas arus kas yang timbul dari perubahan **suku bunga riil**, bukan suku bunga nominal, **dapat dicatat sebagai hedged item** dalam hubungan lindung nilai arus kas?

POLA FAKTA

JENIS INSTRUMEN

Entitas **memiliki instrumen dengan suku bunga mengambang** yang merujuk pada acuan suku bunga, seperti LIBOR.

TUJUAN

Melindungi perubahan pembayaran bunga variabel terhadap perubahan suku bunga riil.

DERIVATIF

Derivatif yang digunakan **swap inflasi** (yang menukar arus kas bunga variabel dari instrumen dengan bunga mengambang dengan arus kas variabel berdasarkan indeks inflasi).

PRINSIP LINDUNG NILAI PSAK 109

TUJUAN (par. 6.1.1)

Merepresentasikan **dampak** manajemen risiko atas laporan keuangan.

JENIS (par. 6.5.2)

Lindung nilai arus kas atas variabilitas arus kas akibat risiko tertentu.

KOMPONEN RISIKO (par. 6.3.7)

Komponen risiko dapat ditetapkan sebagai ***hedged item*** jika dapat **diidentifikasi secara terpisah dan diukur andal**.

RISIKO INFLASI (par. PP6.3.13 dan PP6.3.14)

- ada **praduga** bahwa inflasi **tidak dapat** diidentifikasi secara terpisah dan diukur andal kecuali ditentukan dalam kontrak;
- entitas **tidak dapat memasukkan** persyaratan dan ketentuan dari instrumen **lindung nilai inflasi** dengan memproyeksikan persyaratan dan ketentuan **ke instrumen suku bunga nominal** utang.

IFRS 9 paragraf BC6.193 secara khusus mempertimbangkan **risiko inflasi** dan menetapkan pembatasan untuk mengatasi kekhawatiran bahwa entitas mungkin memasukkan persyaratan dan ketentuan instrumen lindung nilai ke *hedged item* “**tanpa penerapan kriteria penetapan komponen risiko secara tepat**” sebagai *hedged item*.

DAPATKAH KOMPONEN RISIKO SUKU BUNGA RIIL YANG TIDAK DITENTUKAN SECARA KONTRAKTUAL DITETAPKAN SEBAGAI *ITEM* LINDUNG NILAIAN (*HEDGED ITEM*) DALAM HUBUNGAN LINDUNG NILAI ARUS KAS?

KOMPONEN RISIKO

Untuk dapat ditetapkan sebagai *hedged item*, **komponen risiko suku bunga riil** harus:

- Dapat diidentifikasi secara **terpisah dan diukur andal** (par. 6.3.7).
- Menimbulkan **eksposur** variabilitas arus kas yang bisa diatribusikan pada suku bunga riil (par. 6.5.2(b)).

STRUKTUR PASAR

Struktur pasar (di mana instrumen dengan suku bunga mengambang diterbitkan dan aktivitas lindung nilai dilakukan) **harus mendukung** bahwa suku bunga riil adalah elemen harga yang dapat diidentifikasi.

SUKU BUNGA

Namun, **suku bunga nominal** (misalnya LIBOR) secara alami **tidak berubah langsung karena inflasi** atau suku bunga riil → arus kas (definisi PSAK 207) selalu dalam istilah nominal.

EKSPOSUR VARIABILITAS ARUS KAS

Akibatnya, tidak ada eksposur variabilitas arus kas yang bisa diatribusikan pada perubahan suku bunga riil dalam hubungan lindung nilai arus kas (PSAK 109 paragraf 6.3.7 dan paragraf 6.5.2(b) 9 **tidak terpenuhi** → komponen risiko suku bunga riil dalam hubungan lindung nilai arus kas **tidak dapat ditetapkan sebagai *hedged item***).

KESIMPULAN

PSAK 109 memberikan dasar yang memadai bagi entitas untuk menentukan apakah lindung nilai atas variabilitas arus kas yang timbul dari perubahan suku bunga riil, dapat dicatat sebagai lindung nilai arus kas.



Apakah **langkah-langkah tertentu** yang ditetapkan pemerintah untuk mendorong pengurangan emisi karbon kendaraan **menimbulkan kewajiban yang memenuhi definisi liabilitas** menurut PSAK 237?

POLA FAKTA

KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kebijakan pemerintah yang **berlaku bagi** entitas yang memproduksi atau mengimpor kendaraan penumpang untuk dijual di pasar tertentu.

ISI KEBIJAKAN

Entitas dalam tahun kalender:

- **Mendapat kredit positif** jika produksi/impor kendaraan dengan rata-rata emisi < target pemerintah.
- **Mendapat kredit negatif** jika produksi/impor kendaraan dengan rata-rata emisi > target pemerintah.

Entitas **mengeliminasi kredit negatif** dengan menyerahkan kredit positif (dibeli atau dihasilkan sendiri).

SANKSI

- Jika gagal, pemerintah dapat memberikan **sanksi administratif**;
- Bukan berupa denda atau penalti uang, tetapi berupa **pembatasan akses pasar**.

PRINSIP PSAK 237

DEFINISI LIABILITAS

Kewajiban kini entitas, **timbul dari peristiwa masa lalu** yang penyelesaiannya dapat mengakibatkan **arus keluar** sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomik.

KEWAJIBAN HUKUM VS KEWAJIBAN KONTRUKSTIF

Membedakan **kewajiban hukum** (yang timbul dari suatu kontrak, peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum lainnya) dari **kewajiban konstruktif** (yang timbul dari tindakan entitas).

PERISTIWA MENGIKAT

Peristiwa yang menciptakan kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif yang mengakibatkan entitas **tidak memiliki alternatif realistis lain kecuali** menyelesaikan kewajiban tersebut.

ANALOGI ISAK 121: *PUNGUTAN* (INTERPRETASI PSAK 237)

- ISAK 121 mengatur jenis pungutan yang menimbulkan kewajiban kini.
- Peristiwa yang menimbulkan **liabilitas** untuk membayar pungutan adalah **aktivitas yang memicu pembayaran pungutan**, sebagaimana diidentifikasi dalam peraturan undang-undang yang berlaku.

APAKAH PENYELESAIAN KEWAJIBAN UNTUK MENGELIMINASI KREDIT NEGATIF DAPAT MENGAKIBATKAN ARUS KELUAR SUMBER DAYA YANG MENGANDUNG MANFAAT EKONOMIK?

- **Kredit positif yang dibeli/ dihasilkan sendiri** untuk eliminasi saldo negatif menimbulkan **arus keluar** manfaat ekonomik.
- **Kredit positif** yang dihasilkan sendiri dapat **digunakan untuk tujuan lain**, misalnya menjual kepada entitas lain yang memiliki kredit negatif.

MANA PERISTIWA YANG MENCIPTAKAN KEWAJIBAN KINI UNTUK MENGELIMINASI KREDIT NEGATIF?

Peristiwa masa lalu yang menciptakan kewajiban:

- **produksi atau impor kendaraan dengan emisi rata-rata melebihi target pemerintah.**
- tindakan di masa depan (misalnya memproduksi kendaraan rendah emisi) **hanya menentukan cara penyelesaian kewajiban kini**, bukan menciptakan kewajiban baru.
- kewajiban bisa timbul **kapan pun dalam tahun kalender.**

Analogi ISAK 121, dalam pola fakta, aktivitas yang memicu eliminasi kredit negatif adalah **produksi atau impor kendaraan beremisi tinggi.**

APAKAH ENTITAS TIDAK MEMILIKI ALTERNATIF REALISTIS UNTUK MENYELESAIKAN KEWAJIBAN TERSEBUT?

- Karena kebijakan pemerintah memiliki dasar hukum dan sanksi yang memaksa, maka **dapat menimbulkan kewajiban hukum.**
- Entitas perlu menilai apakah **menerima sanksi** merupakan alternatif realistis—hal ini tergantung **sifat sanksi dan kondisi entitas.**

POTENSI KEWAJIBAN KONSTRUKTIF

Jika tidak ada kewajiban hukum untuk eliminasi kredit negatif, entitas dapat memiliki **kewajiban konstruktif** jika:

- dalam tahun kalender telah menghasilkan emisi di atas target pemerintah; dan
- Melakukan tindakan yang menciptakan ekspektasi valid pada pihak lain bahwa entitas akan mengeliminasi kredit negatif (misalnya lewat pernyataan publik).

KESIMPULAN

PSAK 237 memberikan dasar yang memadai bagi entitas untuk menentukan apakah entitas memiliki kewajiban yang memenuhi definisi liabilitas.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



Member of
International
Federation
of Accountants

TERIMA KASIH

SEE BEYOND
THE
NUMBERS
BECOME A
CHARTERED
ACCOUNTANT



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Grha Akuntan, Jl. Sindanglaya No. 1 Menteng,
DKI Jakarta
www.iaiglobal.or.id



Linked In	Ikatan Akuntan Indonesia
Facebook	Ikatan Akuntan Indonesia
YouTube	Ikatan Akuntan Indonesia
Twitter	@IAINews
Instagram	@ikatanakuntanindonesia

Be **Number 1**
Become a **CA Indonesia**
Become a **Difference Maker**